



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERKEBUNAN KARET NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mendirikan perusahaan negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 bagi tiap Perusahaan Perkebunan Karet Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 142, No. 144, No. 146, No. 147, No. 149, No. 150, No. 151, No. 152, No. 153, No. 154, No. 157, No. 158 dan No. 162 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1963;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara".

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Untuk perusahaan perkebunan karet tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dibidang perkebunan karet,
- (2) Perusahaan perkebunan karet tercantum dalam lajur lampiran Peraturan Pemerintah ini beserta segala hak kewajiban kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan itu dengan ini diserahkan beralih kepada perkebunan karet negara yang tersebut dalam lajur 6 lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria.

BAB II. ANGGARAN DASAR

Ketentuan umum.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria;
- c. "Perusahaan" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "Perusahaan" ialah masing-masing perusahaan perkebunan- Karet Negara termaksud dalam pasal 1
- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan,
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1963.

Pasal. 3.

- (1) Perusahaan adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 4.

- (1) Perusahaan turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi dipimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan mendorong kegairahan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual, dengan bekerja dalam rangka sinkronisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh B.P.U.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1) tersebut diatas Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar ekonomis yang sehat bertugas menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang produksi karet.

Cadangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Cadangan dan perubahan Modal.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
- (3) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

Pimpinan.

Pasal 6.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya dua orang Direktur Muda.
- (2) Dengan mengindahkan azas-azas gotong-royong diantara anggota-anggota Direksi, maka Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur Muda kepada Direktur.
- (3) Kekuasaan Direksi diatur dengan peraturan Menteri, dengan mengindahkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (4) Dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya kepada Menteri, maka Direksi bertanggung-jawab pula kepada B.P.U.
- (5) Gaji-dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 8. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk mennantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak lanngsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari Laba.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri selama-lamanya lima tahun.

Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

c. Karena ...